



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:

PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman di Sunan Prapen 2EC/15 RT. 11 RW. 03 Kel./Desa Klانون, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Junaidi, S.H., para advokat, yang berkantor di Kantor Hukum “AGUS JSH & PARTNERS” Jalan Usman Sadar, 18/23 RT. 005, RW. 001, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 yang diregister dengan Nomor 96/SK/I/2024 tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensii/ Tergugat Rekonvensii**;

melawan

TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. RA Kartini, GG 6/30-A RT. 4, RW. 4, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Novieartanto Fadrijn, S.H., dan Tony Arif Setiawan, S.E., S.H., para advokat, yang berkantor di JAPFA Indoland Center, JAPFA Tower II lantai 12 Jalan Panglima Sudirman Kav 66-68 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang diregister dengan Nomor

Hlm 1 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/SK/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 06 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 M/AC atau 24 ZilHijjah 1443 H Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0425/136/VII/2022 tertanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Sunan Prapen 2EC/15 RT. 11 RW. 03 Kel./Desa Klangonan Kec. Kebomas Kabupaten Gresik;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. yang telah meninggal dunia bernama :
 - a. ELYZN KENZI ASSAYKIR (Alm) berumur 6 bulan;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang harmonis, namun sekitar Bulan Desember Tahun 2022. Pemohon dengan Termohon sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

Hlm 2 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon memberikan semua penghasilannya kepada Termohon;
- c. Bahwa Termohon sering kali membantah apabila dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon bahkan lebih dari 3 kali pada saat bertengkar sehingga Pemohon menuruti keinginan Termohon dan mengucapkan talak secara lisan;
- d. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- e. Bahwa pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada sekiranya Bulan Januari Tahun 2023, terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan pisah ranjang dan pisah rumah;
 - a. Termohon pergi dari rumah dan bertempat tinggal di rumah orantuanya yang beralamat di jalan Jl. RA Kartini GG 6/30-A RT. 4 RW. 4 Sidomoro Kec. Kebomas Kabupaten Gresik;
 - b. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orantuanya di jalan Sunan Prapen 2EC/15 RT. 11 RW. 03 Kel./Desa Klangonan Kec. Kebomas Kabupaten Gresik;
 - c. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali lagi menjalani kehidupan rumah tangga namuun Termohon menolak ajakan Pemohon;
 - d. Termohon datang ke rumah Pemohon hanya untuk mengambil pakaiannya saja lalu meninggalkan Pemohon dan menyuruh Pemohon agar mengurus perceraian;
6. Bahwa Pemohon telah cukup bersabar dan berusaha menyelesaikan dengan baik-baik, akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hlm 3 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun lebih hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa berdasarkan (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) “ bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian”;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya segera memeriksa Permohonan Cerai Talak selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hlm 4 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Februari 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 03 Maret 2024 pada pokoknya :

DALAM KONPENSASI Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 4.a yang menyatakan bahwa Termohon terlalu berani dan selalu mau menang sendiri pada Pemohon. Fakta yang sebenarnya Termohon tidak pernah membantah ucapan Pemohon, bahkan Termohonlah yang lebih sering mengalah dalam perselisihan. (Bukti P-1 Gambar 1);
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 4.b yang menyatakan bahwa Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Fakta yang sebenarnya Termohon selalu mensyukuri dan mengelola keuangan dengan baik, bahkan saat keuangan keluarga menipis sekalipun. (Bukti P-1 Gambar 2);
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 4.c yang menyatakan bahwa Termohon sering kali membantah apabila di nasehati bahkan Termohon sering meminta cerai

Hlm 5 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 3 kali. Fakta yang sebenarnya justru Termohon ingin suaminya berubah dari kegiatan-kegiatan yang merugikan Rumah Tangga. Salah satu contohnya selalu bermain Top Up Game Online yang menyebabkan berkurangnya keuangan keluarga. (Bukti P-1 Gambar 3);

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 4.d yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Fakta yang sebenarnya Termohon selalu melayani kebutuhan biologis suaminya bahkan diwaktu yang tidak wajar. (Bukti P-2 Gambar 4);
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 4.e yang menyatakan bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Fakta yang sebenarnya keluarga Termohon tidak tahu menau apapun yang terjadi dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon dan Pemohon selalu melakukan komunikasi via chat Whatsapp sekalipun dalam 1 Rumah;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 5.c Faktanya Termohon lah yang berusaha untuk memperbaiki hubungan Rumah tangganya. (Bukti P-2 Gambar 1);
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 7 Faktanya Termohon masih berusaha menghubungi Pemohon dan sesekali menanyakan sudah makan atau belum. (Bukti P-2 Gambar 2);
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 9 Faktanya mertua Termohon tidak pernah mengajak Termohon untuk diskusi tentang persoalan Rumah tangganya;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi

Hlm 6 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);

- 3 Bahwa sejak anak Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tersebut meninggal, Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sangat stress berat. Seorang anak yang dilahirkan dari rahim Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi yang dibesarkan kini telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk selama-lamanya dan di tambah dengan perlakuan Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak perhatian lagi terhadap Pemohon rekonpensi;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- 5 Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi memohon pula agar Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi memenuhi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta rupiah) yang dihitung dari 50% Gaji selama 1 (satu) Tahun yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, dan kompilasi Hukum Islam Pasal 149;
- 6 Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi memohon pula agar Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi memenuhi nafkah Iddah berupa sembako setiap bulan sesuai kebutuhan (Beras, Minyak Goreng, Gula) serta pakaian layak yang diserahkan secara langsung pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, dan kompilasi Hukum Islam Pasal 149;

Hlm 7 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta rupiah) yang dihitung dari 50% Gaji selama 1 (satu) Tahun dan nafkah Iddah berupa sembako setiap bulan sesuai kebutuhan (Beras, Minyak Goreng, Gula) serta pakaian layak yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, dan kompilasi Hukum Islam Pasal 149;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Hlm 8 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Pada poin 2. Kami tetap pada dalil Permohonan kami, Jawaban Termohon yang menolak dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan hanya sekedar membantah saja. Terbukti sudah kelihatan di fakta persidangan bahwa sikap, Tindakan serta ucapan Termohon menandakan bahwa Termohon berani dan selalu menang sendiri.;
3. Kami tetap pada dalil kami bahwa Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Terbukti sangat jelas fakta : bawasanya kesepakatan yang sudah ditandatangani tentang nafkah Mut'ah dan Idah didepan Majelis / Hakim Mediasi, yang mana sudah sangat etis seharusnya dihormati. Justru membatalkan secara sepihak dan meminta tambahan nafkah yang telah disepakati. Dimana Pemohon sendiri sebenarnya merasa keberatan tentang nafkah Mut'ah dan Idah namun karena Pemohon menghormati proses persidangan apalagi sudah adanya kesepakatan yang sudah ditanda tangani didepan Hakim Mediasi yang notabene sudah mempunyai SK sebagai Hakim Mediator dan dengan etika baik Pemohon tetap mematuhi kesepakatan yang telah dibuat;
 - Bahwa oleh karena pihak Termohon melalui kuasa hukumnya telah membatalkan secara sepihak sesuatu yang sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon maka dengan ini Pemohon juga akan

Hlm 9 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabarkan dalil-dalil keberatan yang mana Pemohon sendiri juga mempunyai kebutuhan yang harus ditanggung sebagai berikut :

- a. Hutang pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang harus ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 5.000.000;
- b. Memberi uang kepada orang tua Pemohon sebesar Rp 500.000/Perbulan;
- c. Arisan sebesar Rp 300.000/Perbulan
- d. Cicilan Koperasi Pemohon Sebesar Rp 5.000.000 diangsur perbulan sebesar Rp 1.000.000
- e. Untuk kebutuhan biaya rumah ditanggung Pemohon diantaranya bayar Listrik, air dan lain-lain sebesar Rp 250.000/perbulan;
- f. Kebutuhan sehari-hari Pemohon selama sebulan perkiraan Rp 1.500.000; Oleh karena alasan-alasan diatas, Pemohon juga meminta keringanan dari hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

4. Kami tetap pada dalil Permohonan kami dan kami menolak dengan tegas Jawaban Termohon yang membolak balikan fakta Dimana Termohon ingin suaminya berubah yang benar adalah Termohon tidak pernah peduli dengan Pemohon dan meninggalkan Pemohon serta memilih tinggal Bersama orangtuanya;

bahwa mengutip pendapat Imam ad-Dzahabi, menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz menyebabkan terputusnya nafkah dan suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000:239), yang artinya "ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur terkait nusyuz, terdapat dalam pasal-pasal diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Akibat hukum isteri nusyuz diatur Pasal 80 Ayat (7) "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz"
5. Poin 5 kami tetap pada dalil kami bahwa kami menolak secara tegas Jawaban Termohon. Dimana Pemohon sendiri sudah tidak pernah melakukan hubungan biologis dengan Termohon selama 1 tahun;

Hlm 10 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Poin 6 kami tetap pada dalil kami, bahwa Pemohon selalu mengajak kepada Termohon untuk mencari kos untuk mereka berdua tempati sebagai suami istri namun Termohon selalu menolak karena tidak diperbolehkan oleh keluarganya.
7. Menanggapi poin 7, 8 dan 9 pada jawaban Termohon, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Pemohon Reconvensi yang diajukan dalam perkara a quo tidak memiliki pijakan dasar hukum faktual sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak;
2. Menanggapi point 2, 3 dan 4. Gugatan Reconvensi telah membuktikan bahwa antara Pemohon / Termohon Reconvensi dengan Termohon / Pemohon Reconvensi seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan berpisah tempat tinggal serta perkawinan sudah tidak lagi dapat dipertahankan;
3. Bahwa permohonan Pemohon Reconvensi / Termohon Konvensi tidak berdasarkan hukum yang factual. Bahwa berdasarkan kesepakatan Bersama didepan Majelis / Hakim Mediator antara Pemohon dan Termohon disepakati sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut' ah sebesar Rp 4.000.000
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000

Total keseluruhan Rp 10.000.000 dan tidak ada hal lain yang disepakati termasuk beras, minyak goreng, gula. Karena tidak ada anak yang ditanggung oleh Termohon / Pemohon Reconvensi;

Bahwa besar harapan Termohon / Pemohon Konvensi agar Majelis Hakim menilai dan memutus secara adil atas perkara a quo. Untuk itu Pemohon Konvensi / Termohon Reconvensi memohon Majelis Hakim memutus Perkara Aquo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pemohon Konvensi secara keseluruhan;

Hlm 11 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon / Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar = Rp 2.500.000
 - b. Nafkah Iddah Rp 1.500.000 x 3 Bulan = Rp 4.500.000

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada poin 2 (Dua) Replik Pemohon hanyalah asumsi semata yang menyatakan "Menandakan bahwa Termohon berani dan selalu memang sendiri" dimana dalam pengadilan yang mulia ini seharusnya Pemohon dan Kuasa Hukumnya paham bahwa asumsi TIDAK DIPERKENANKAN dimana hal yang paling penting adalah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam perkara yang masih berjalan;
2. Bahwa pada poin 3 (Tiga) Permohon tidak memperhatikan jalannya persidangan dimana sudah sangat jelas mediasi telah diputuskan GAGAL Oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan diperkuat oleh pernyataan Pemohon yang dengan jelas menyatakan dalam jawaban Repliknya bahwa PEMOHON SEBENARNYA MERASA KEBERATAN DENGAN NAFKAH MUT'AH DAN IDAH. Dimana seharusnya Pemohon Paham bahwa nafkah tersebut menjadi kewajiban sesuai yang diamanatkan Undang-Undang;
3. Bahwa kebutuhan yang disebutkan oleh Pemohon pada poin 3 (Tiga) tidak berlandaskan Undang-Undang dan tidak menjadi dasar untuk lepas dari tanggung jawabnya, seharusnya Pemohon jika tidak siap dengan Tanggung

Hlm 12 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab nafkah tersebut tidak mudah untuk menyatakan mengakhiri Rumah Tangganya;

4. Bahwa pada poin 4 (empat) Pemohon kembali mengada-ngada tentang pernyataan yang tidak mendasar yaitu menyatakan Termohon dikategorikan Nusyuz, seharusnya Pemohon yang diwakili Kuasa hukumnya paham dalam perkara acara Perdata terdapat asas Actori in Cumbit Probatio yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan;
5. Bahwa Termohon memang menyepakati keputusan untuk berpisah mengakhiri Rumah Tangganya sesuai keinginan Pemohon, keinginan Termohon hanya agar Pemohon juga bertanggung jawab dengan nafkah Mut'ah dan Idah nya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang;

Berdasarkan hal-hal yang Kami selaku Kuasa Hukum Termohon uraikan diatas, menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim yang kami Muliaikan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini. bahwa penegakan hukum secara benar tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh Penegak Hukumnya. Ada sebuah ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan "QUID LEGES SINE MORIBUS" yang apabila diartikan kurang lebih memiliki makna apakah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi, makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, dimana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan. Oleh karena-nya kami Penasihat Hukum Termohon dengan ini tetap menyatakan MENOLAK Tanggapan Replik Pemohon terhadap Jawaban Kuasa Hukum Termohon Dalam perkara ini. Dan Tetap pada Permohonan yang tertuang dan sesuai Jawaban Termohon Dalam Konpensasi dan Gugatan dalam Rekonpensasi.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Surat An-Nahl: 90)

Demikian Jawaban Kuasa Hukum Termohon atas Tanggapan Replik Pemohon ini kami sampaikan. Kami meyakini sikap arif dan bijaksana Majelis

Hlm 13 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang adil sehingga tidak adanya keraguan ataupun kebimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya di perkara ini dan kami Penasihat Hukum berharap akan proses pengadilan ini akan berujung pada putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Wahyudi dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0425/136/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Nasir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **M. NASIR BIN NASRUN**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sunan Praren RT011, RW 003 Desa/Kelurahan Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;

Hlm 14 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elyzn Kenzi Assaykir, dan anak tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik kayu, yang dalam sebulan 2 minggu kerja 2 minggu libur, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon berpisah sekitar bulan November-Desember tahun 2023
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, hanya tahu dari cerita Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon atau tidak;

2 . **M. Rusdi Hamzah Bin Rubina**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sunan Prapen Gang 2EA Nomor 03 RT011, RW 03, Desa/Kelurahan Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kota/Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elyzn Kenzi Assaykir, dan anak tersebut telah meninggal dunia

Hlm 15 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar, saksi 2 kali melihat pertengkarannya waktu lewat depan rumah mereka, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, namun Pemohon pernah cerita kalau Termohon sering melawan dan berani kepada Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi tidak lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri atau tahu dari cerita Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp serta transfer dari Muhammad Wahyudi ke Frengki Harianto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1. **Siti Rahayu binti Karpan**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini 6/30-A, RT. 004, RW. 004, Desa/Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;

Hlm 16 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elyzn Kenzi Assaykir, dan anak tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dan setelah saksi tanya, masalahnya sudah lama, Pemohon mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak sanggup hidup bersama Termohon, bertahan hanya untuk anak, tetapi 2 minggu setelah anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia, Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah dan sering membantah Pemohon, padahal Termohon kalau di rumah orang tua Pemohon cenderung mengalah, jika keluarga Pemohon makan sepotong tempe untuk pagi dan sepotong untuk sore, Termohon makan tempunya sepotong dibuat makan pagi dan sore, sehingga kalau pulang ke rumah saksi, Termohon seperti orang kelaparan, minta dimasakan segala macam dengan alasan di rumah mertuanya tidak bisa menikmati makanan enak, dan Termohon bukan orang yang suka membantah, dia selalu menurut. selain itu penyebabnya karena Pemohon kurang pengertian terhadap keadaan Termohon, misal setelah Termohon melahirkan, Pemohon tidak peduli bagaimana kondisi kesehatan Termohon dan tetap minta jatah berhubungan suami isteri, saksi mengetahui karena saksi melihat Termohon melakukan test kehamilan beberapa saat setelah melahirkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm 17 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik kayu, yang dalam sebulan 2 minggu kerja 2 minggu libur, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya tahu dari cerita Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon atau tidak;

2 . **Eko Purnomo bin Katrup**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KPT Darnosugondo 7/02 RT03, RW03, Desa/Kelurahan Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon dan dulu pernah kost di daerah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elyzn Kenzi Assaykir, dan anak tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka
- Bahwa setahu saksi Termohon hidupnya sederhana tidak suka berfoya-foya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati karena tidak tahu mereka bertengkar, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm 18 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Junaidi, S.H., advokat, yang berkantor di Kantor Hukum "AGUS JSH & PARTNERS" Jalan Usman Sadar, 18/23 RT. 005, RW. 001, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 yang diregister dengan Nomor 96/SK/I/2024 tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rizal Novieartanto Fadjrini, S.H., dan Tony Arif Setiawan, S.E., S.H., para advokat, yang berkantor di JAPFA Indoland Center, JAPFA Tower II lantai 12 Jalan Panglima Sudirman Kav 66-68 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hlm 19 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 Maret 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- b. Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon memberikan semua penghasilannya kepada Termohon;
- c. Bahwa Termohon sering kali membantah apabila dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon bahkan lebih dari 3 kali pada saat bertengkar sehingga

Hlm 20 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menuruti keinginan Termohon dan mengucapkan talak secara lisan;

- d. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- e. Bahwa pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hlm 21 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elyzn Kenzi Assaykir, dan anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2024;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut cerita Pemohon di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik kayu, yang dalam sebulan 2 minggu kerja 2 minggu libur, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sekitar Bulan Desember Tahun 2023 atau dua minggu setelah anak Pemohon dengan Termohon meninggal dunia;

Hlm 22 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, hanya tahu dari cerita Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Pemohon yang bernama M. Rusdi Hamzah bin Rubina yang merupakan tetangga Pemohon, mengatakan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, namun majelis hakim menyangsikan keterangan saksi tersebut karena saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, sedangkan kesaksian dari M. Nasir bin Nasrun (ayah kandung Pemohon) juga mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, sehingga tidak menyaksikan secara langsung dan mengenai mulai berpisahanya antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim meyakini keterangan saksi M. Nasir bin Nasrun (ayah kandung Pemohon) adalah benar, yakni Pemohon dengan Termohon baru berpisah dua minggu setelah anak Pemohon dengan Termohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2023 atau pertengahan awal di Bulan Desember 2023 yang jika dihitung dengan tanggal diajukannnya perkara ini pada tanggal 6 Februari 2024, antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.2, serta 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah berupa fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm 23 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2023, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Termohon yang bernama Siti Rahayu binti Karpan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal dua minggu setelah anak Pemohon dengan Termohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesesuaian antara keterangan saksi Pemohon dengan keterangan saksi Termohon mengenai lama berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama dua bulan ketika perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,

Hlm 24 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ELYZN KENZI ASSAYKIR. Yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2023, saat berumur 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang terjadi perselisihan, namun Pemohon dan Termohon baru berpisah kurang lebih selama 2 bulan pada saat perkara cerai talak ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : " Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti ";

Menimbang, bahwa Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyempurnakan

Hlm 25 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukakn KDRT “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan terbukti berpisahnya belum sampai 6 bulan, harus dinyatakan tidak beralasan, karenanya patut ditolak, sebagaimana amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi tuntutan agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan rekonsensinya yakni:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta rupiah) yang dihitung dari 50% Gaji selama 1 (satu) Tahun dan nafkah Iddah berupa sembako setiap bulan sesuai kebutuhan (Beras, Minyak Goreng, Gula) serta pakaian layak yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, dan kompilasi Hukum Islam Pasal 149;

Hlm 26 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Rekonvensi didasari adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai akibat hukum apabila cerai talak dikabulkan, sedangkan permohonan izin cerai talak Pemohon dalam konvensi telah dinyatakan ditolak/ atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim, maka gugatan rekonvensi yang merupakan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan cerai talak dalam konvensi ternyata telah ditolak oleh majelis hakim, maka dengan ditolaknya permohonan Pemohon dalam konvensi, maka akibat hukumnya harus dinyatakan tidak ada, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya baik yang diajukan oleh kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya yang tidak dipertimbangkan secara terperinci dalam pertimbangan putusan ini, sepanjang masih ada relevansinya dengan pertimbangan dalam putusan ini dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan yang tidak berkaitan dengan perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Hlm 27 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. JURAI DAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATU CONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATU CONSINA, M.H

Dra. JURAI DAH

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hlm 28 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 29 dari 29 hlm, Putusan.No.296/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)